



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 467/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding,
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,
dalam perkara antara:

**Plt. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan di Jln. Prof. Dr.

Soepomo, S.H. No.10, Jakarta 12870. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 43.Ks/HK.05/
DJB.S/2024, tanggal 31 Mei 2024, memberikan
kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE.MA,
Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb.,
Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb.,
Analisis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Analisis Hukum Ahli
Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Yosephine Anastasia, S.H., Analisis Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., Analis Hukum Ahli
Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral; Kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr.
Soepomo, S.H. No.10 Jakarta, dan berdomisili
elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/SemulaTergugat**;

L A W A N:

PT PENOON ENERGI, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia,
berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, pendirian mana sesuai dengan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 136, tanggal
29 April 2010, yang dibuat dihadapan Bakhtiar,
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kutai
Kartanegara, dan telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-
27605.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2010,
yang dalam hal ini diwakili oleh LA ODE
SAHRULAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota
Balikpapan, Jalan Merah Delima I Nomor 05, RT.
036, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan, selaku Direktur dari perseroan
terbatas tersebut di atas berdasarkan Akta Risalah
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
Perseroan Terbatas PT. Penoon Energi, Nomor: 07,

Halaman 2 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 November 2023, yang dibuat oleh Sularso Suryadinata, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Samarinda dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0191252, tanggal 01 Desember 2023, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Penoon Energi, dengan alamat elektronik ptpenoonenergi@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SKK-JR/PE/I/2024, tertanggal 10 Januari 2024, kepada:

1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
2. Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M.
3. Teuku Raja Rajuandar, S.H.
4. Sihar Luther Saga, S.H., M.H.
5. Iqbal Arysepta Imam Mahbi, S.H.

Para Advokat, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili hukum pada Kantor Jurist Resia & Co Attorneys at Law, beralamat kantor di Lantai 9, Menara Kuningan, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, email: iqbal.arysepta@juristresia.com;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G//2024/PTUN.JKT tanggal 12 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSESPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-447/MB.05/DJB.B/2024, Perihal Tanggapan atas Permohonan Pendaftaran dan Penerbitan IUP PT Penoon Energi, tanggal 07 Maret 2024;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B447/MB.05/DJB.B/2024, Perihal Tanggapan atas Permohonan Pendaftaran dan Penerbitan IUP PT Penoon Energi, tanggal 07 Maret 2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Penoon Energi, Nomor: 540/2804/IUP-Er/MB-PBAT/XI/2010, tanggal 08 November 2010, menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memasukkan dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 181/G/2024/PTUN.JKT, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 4 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 November 2024, sampai perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 181/G/2024/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ketentuan Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan

Halaman 5 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil gugatan, bukti surat-surat, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2024/PTUN.JKT tanggal 12 September 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 181/G/2024/PTUN.JKT tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2024/PTUN.JKT tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha *Negara* Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** dan **Sumartanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Khairunnas, S.H.

Halaman 7 dari hal 8 Put. No. 467/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp. 10.000,-
2. Meterai : Rp. 10.000,-
3. Biaya proses banding : Rp..230.000,-
- Jumlah : Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)